

**KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG  
MEMBEBAHKAN TERDAKWA DALAM PERKARA NARKOTIKA DENGAN  
PASAL 239 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG  
PERADILAN MILITER  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 485 K/Mil/2017)**

**Bara Mega Yalena**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,  
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

email: [baramegay@gmail.com](mailto:baramegay@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa dalam perkara Narkotika dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penulisan Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan semua publikasi ilmiah tentang penelitian hukum terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen (studi kepustakaan) baik dari media cetak maupun dari media elektronik (internet). Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung yang membebaskan Terdakwa dalam perkara narkotika sesuai dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu pada huruf (a).*

**Kata Kunci:** *Kasasi; Putusan Bebas; Peradilan Militer*

**ABSTRACT**

*This article aims to determine suitability of the Supreme Court considerations that release the defendant of narcotics case according to article 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 regarding Military Court. This legal research method used in this legal writing include normative type of research, prescriptive nature of research type and sources of data for this research include primary data and secondary data. Primary data is obtained from the legislation and secondary data obtained from books and scientific publications related this research. The results of this study, it is the Supreme Court considerations that release the defendant of narcotics case are suitable according to the article 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 regarding Military Court.*

**Keywords:** *Cassation; Free Decisions; Military Courts*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum atau *rechstaats* maka erat sekali kaitannya dengan teori *equality before the law* didalam penegakan hukum nya, Karena adanya teori *equality before the law* yang termuat didalam Pasal 27 Ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ini lah maka seluruh rakyat Indonesia berhak atas keadilan yang sama dan berhak dipandang setara di mata hukum, tidak terkecuali dengan Prajurit TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Hukum Negara Indonesia memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap warga sipil dan aparat militer. Angkatan Bersenjata memiliki kedudukan yang sama dengan penduduk sipil, artinya meskipun seorang Angkatan Bersenjata melakukan suatu pelanggaran tetap akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, acara pidana dan acara perdata.<sup>1</sup>

Dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, aparat militer yang menjadi subyek penelitian hukum ini yaitu anggota anggota TNI. Secara definisi TNI ialah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.

Indonesia mempunyai empat lingkungan peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Empat lingkungan peradilan tersebut yaitu Peradilan Umum (Sipil), Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer (Khusus). Akan tetapi dalam penelitian ini hanya akan mengambil sudut pandang Peradilan Militer. Peradilan militer hanya dikhususkan untuk anggota militer dan yang disetarakan dengan militer, dengan dikhususkannya pengadilan militer para anggota militer memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diterapkan dalam kemiliteran.<sup>2</sup>

Apabila seorang anggota TNI melakukan sebuah tindak pidana, maka didalam pengaplikasian hukumnya dilihat dulu apakah tindak pidana tersebut telah di atur didalam KUHPM atau diatur dalam KUHP. Seperti yang kita ketahui bersama dewasa ini Pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya perang melawan narkoba. Sebagai seorang anggota TNI seharusnya ikut mendukung upaya pemerintah ini, dan bukan malah bertindak sebaliknya.

Salah satu contoh kasus adalah adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan Terdakwa Kislon Tambunan berpangkat Sertu pada kesatuan Yonif 126/KC. Terdakwa tersebut diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Kemudian Pengadilan Militer I-02 Medan menjatuhkan Pidana Penjara selama satu tahun dua bulan dan dipecat dari Dinas Militer. Atas dasar Putusan tersebut, Terdakwa mengajukan upaya hukum banding, kemudian Pengadilan Militer Tinggi I

<sup>1</sup> Moch. Faisal Salam. 2004. *Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

<sup>2</sup> Devit Mangalede. 2017. Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi. *Lex Crimen*. Volume VI No. 6 Agustus 2017.

Medan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan. Merasa tidak puas dengan Putusan dari Pengadilan Militer Tinggi I Medan maka Terdakwa mengajukan upaya hukum Kasasi sehingga Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan dengan Nomor: 485 K/Mil/2017.

Berdasarkan pendahuluan tersebut maka dalam artikel ini membahas mengenai kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa dalam perkara Narkotika dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara studi pustaka atau dokumen, Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme data interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan Kasasi dalam kasus penyalahgunaan Narkotika ini, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat diketahui bahwa mengingat akta permohonan Kasasi, memperhatikan Memori Kasasi, membaca surat-surat yang bersangkutan bahwa, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I pada Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 23 Januari 2017 Atas Nama Kislun Tambunan. Terdakwa pada bulan September tahun 2015 atau setidaknya tahun 2015 di Perladangan Sawit, Desa Pagar Jawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Peyalahgunan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 19 Desember 2016 menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Selanjutnya, putusan pengadilan militer I-02 Medan Nomor 216-K/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 23 Januari 2017 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 1 tahun 2 bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer.

Diajukannya upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan oleh Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa, selanjutnya terdapat putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 98-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2017 tanggal 13 April 2017 yang amarnya berbunyi menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Kislun Tambunan Sertu NRP. 31970425871077. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 216-K/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 23 Januari 2017. Kemudian diajukan upaya hukum kasasi oleh pemohon Kasasi yaitu Terdakwa, yang pada garis besar alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi I Medan, telah salah dalam hal penulisan dasar pemidanaan dan dasar perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan terhadap Pemohon Kasasi.
- b. Bahwa Judex Facti telah tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

- c. Keberatan tentang pembuktian unsur-unsur dakwaan.
- d. Tanggapan tentang pidana penjara dan hukuman tambahan terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Memperhatikan alasan-alasan Kasasi Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa dalam pengajuan Kasasi tersebut dikatakan di Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, penulis akan membahasnya sebagai berikut. Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan: Pemeriksaan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak di terapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
- c. Apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangan

Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan sebagian dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai tidak terbuktinya unsur-unsur “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Bahwa apa yang telah diungkapkan dan diuraikan *Judex Facti* Tingkat Banding tentang unsur-unsur dakwan tidak dapat dibuktikan di dalam persidangan, dimana Oditur Militer tidak pernah membuktikan adanya barang bukti Narkotika dan tidak dapat menghadirkan saksi yang melihat dan mengalami sendiri peristiwa penyalahgunaan Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa. *Judex Facti* tidak mempelajari dengan seksama barang bukti surat BNN Kabupaten Asahan Nomor R/181/11/Ka/cm.01/2016 BNNK-AS tanggal 15 Maret 2016 yang berisi tentang hasil pengambilan *test urine* bagi anggota Yonif 126/KC yang dilaksanakan di Mayonif-126/KC. Alat yang digunakan untuk tes urine merupakan test pack 5 (lima) parameter yang dimana menurut Saksi-3 (dr. Lika Karlina; Dokter BNNK Asahan) alat test pack tersebut mempunyai daya keakuratan rendah dan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk awal saja namun apabila digunakan sebagai alat bukti dalam proses perkara pidana maka hasil urine dan alat test pack tersebut harus dibawa ke Laboratorium yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan test urine ke Laboratorium Polri.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan. Faktor-faktor tersebut menurut Yahya Harahab terdiri dari faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

- 1) Sikap dan perilaku yang apriori

Sikap dan perilaku yang apriori yakni adanya anggapan hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa adalah orang yang telah bersalah sehingga harus dipidana.

- 2) Sikap perilaku emosional

Putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Putusan hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar.

- 3) Sikap *arrogance power*

Sikap lain yang memengaruhi putusan adalah “kecongkakan kekuasaan”, di sini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apalagi terdakwa).

#### 4) Moral

Bagaimanapun juga putusan hakim didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

Sedangkan faktor-faktor objektif meliputi:

##### a. Latar belakang budaya

Latar belakang budaya yakni kebudayaan, agama, pendidikan tentu ikut memengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut memengaruhi hakim dalam mengambil putusan.

##### b. Profesionalisme

Kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut memengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

Setelah melihat berbagai faktor yang dapat memengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah putusan, maka pada akhirnya pengambilan putusan harus didasarkan pada musyawarah. Hal ini sesuai dengan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah proses pemeriksaan usai, maka para hakim mengadakan musyawarah secara tertutup dan rahasia. Dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dimulai dari Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim Ketua dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Pada dasarnya musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat, namun apabila tidak dapat dicapai suatu permufakatan bulat itu maka dapat diambil dari suara terbanyak atau apabila masih belum menemukan kepastian maka hakim harus mengambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.<sup>3</sup>

Berdasarkan alasan pengajuan Kasasi oleh Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa, maka pertimbangan oleh Mahkamah Agung antara lain: Bahwa alasan-alasan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam membuktikan unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menyatakan Terdakwa telah mengkonsumsi Shabu-shabu adalah keliru dimana buktinya adalah hasil *test urine* yang menyatakan *urine* Terdakwa positif mengandung *Amphetamine*. Hal tersebut tidak mungkin karena zat yang terkandung dalam ginjal akan cepat larut, bahwa batas waktu bisa dilakukan *tes urine* bagi orang yang diduga menyalahgunakan Narkotika maksimal hanya 5 (lima) hari. Sedangkan Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu pada September 2015 dan *test urine* dilaksanakan pada 15 Maret 2016, dimana terpaut waktu kurang lebih 6 bulan. Kemudian dalam hal surat dari kepala BNNK Asahan itu bersifat indikasi, dan apabila ingin menjadi produk *Pro Justicia* harus di tindak lanjut dengan pemeriksaan pada Laboratorium. Dengan demikian bukti surat BNNK Asahan tidak dapat dijadikan alat untuk membuktikan Dakwaan Oditur Militer. Dan pengakuan Terdakwa telah menggunakan Narkotika pada tahun 2015 tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan dakwaan *in casu*.

<sup>3</sup> Pontang Moerad B.N. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung:Alumni.

Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, putusan *Judex Facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan, perkara Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak terdapat cukup bukti dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf an Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (d. k. l. Mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya.<sup>4</sup>

Bahwa namun demikian, meskipun dalam perkara *in casu* Terdakwa tidak terbukti dan harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, akan tetapi perbuatan Terdakwa sesuai pengakuannya telah mengkonsumsi Narkotika pada bulan September 2015, merupakan perbuatan yang tidak patut dan tidak boleh dilakukan oleh Prajurit TNI sebagaimana penekanan pimpinan TNI, maka berkas Terdakwa harus dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan menurut ketentuan hukum Disiplin Militer sesuai ketentuan Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dari pembahasan tersebut, menurut pendapat Penulis bahwa Pertimbangan Mahkamah Agung yang membebaskan Terdakwa dalam perkara Narkotika telah sesuai dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pada alasan huruf (a) peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Dimana disini *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu dalam membuktikan unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Berdasarkan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terdapat tiga jenis putusan yang salah satunya adalah putusan bebas. Yang disebut dengan putusan Bebas dari segala dakwaan adalah apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dapat kita ketahui bersama bahwa didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 485 K/Mil/2017 Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa Kislun Tambunan Sertu NRP. 31970425871077 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan sehingga membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 189 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa apabila didalam proses pemeriksaan apa yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan maka Hakim harus memutus bebas Terdakwa.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung yang membebaskan Terdakwa dalam perkara Narkotika dengan putusan Nomor 485 K/MIL/2017 sesuai dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

tentang Peradilan Militer yaitu pada huruf (a) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Pengadilan Militer Tinggi telah salah dalam menerapkan aturan hukum, dimana Pengadilan Militer Tinggi tidak dapat membuktikan unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur-unsur yang tidak dapat dibuktikan oleh Oditur Militer adalah tidak adanya barang bukti Narkotika dan tidak dapat menghadirkan saksi yang melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Kemudian Judex Facti tidak mempelajari barang bukti surat BNN Kabupaten Asahan Nomor R/181/11/Ka/cm.01/2016 BNNK-AS yang berisi tentang hasil pengambilan *test urine* bagi anggota Yonif 126/KC. Alat yang digunakan untuk *tes urine* merupakan *test pack* 5 (lima) parameter yang dimana alat *test pack* tersebut mempunyai daya keakuratan rendah dan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk awal saja. Kemudian pertimbangan hukum Judex Facti dalam menyatakan Terdakwa telah mengkonsumsi Shabu-shabu adalah keliru dimana buktinya adalah hasil *test urine* yang menyatakan *urine* Terdakwa positif mengandung *Amphetamine*. Hal tersebut tidak mungkin karena zat yang terkandung dalam ginjal akan cepat larut, bahwa batas waktu bisa dilakukan *tes urine* bagi orang yang diduga menyalahgunakan Narkotika maksimal hanya 5 (lima) hari. Sedangkan terpaut waktu kurang lebih 6 bulan antara waktu Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika dengan waktu dilakukannya *tes urine*. Bahwa dari hasil pemeriksaan Pengadilan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan sehingga membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

## 2. Saran

Saran yang dapat penulis berikan untuk Hakim Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi hendaknya dalam membuat keputusan lebih jeli dan teliti dalam menilai alat bukti serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan agar unsur-unsur dalam perbuatan pidana yang didakwakan terpenuhi dan dapat sesuai dengan Pasal yang didakwakan dan tuntutan pidana dari Oditur Militer serta Pemerintah dan Badan terkait untuk lebih mengencarkan kegiatan yang bersifat anti narkotika kepada para prajurit TNI dan lebih memperketat pelaksanaan hukuman kepada pelaku penyalahgunaan Narkotika pada kalangan prajurit.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch. Faisal Salam. 2004. *Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Pontang Moerad B.N. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni.

### Jurnal

- Devit Mangalede. 2017. Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi. *Lex Crimen*. Volume VI No. 6 Agustus 2017.